



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 24.4.1/UN32/KP/2015
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN ANGGOTA SENAT
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang, pada pasal 23 ayat 3, disebutkan bahwa anggota Senat UM terdiri atas: (a) Rektor dan Wakil Rektor, (b) Dekan, (c) Direktur Pascasarjana, (d) Ketua Lembaga, (e) Profesor, dan (f) 2 (dua) orang dosen anggota Senat Fakultas yang bukan profesor dari tiap-tiap fakultas;
- b. bahwa dalam Peraturan Senat Universitas Negeri Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Prosedur Pengangkatan Anggota, Pemilihan Ketua, dan Pemilihan Sekretaris Senat Universitas Negeri Malang, pada pasal 2 ayat 3 disebutkan bahwa anggota Senat UM terdiri atas: (a) Rektor dan Wakil Rektor, (b) Dekan, (c) Direktur Pascasarjana, (d) Ketua Lembaga, (e) guru besar aktif, dan (f) 2 (dua) orang dosen anggota Senat Fakultas yang bukan guru besar dari tiap-tiap fakultas;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 5.1.10/UN32/KP/2015 Dr. Sulton, M.Pd, NIP 195708031984031003, Lektor Kepala, Pembina, IV/a, sebagai anggota Senat UM wakil dosen FIP telah diangkat sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) Universitas Negeri Malang sehingga untuk kelancaran dinas perlu menugasi seorang dosen sebagai penggantinya;
- d. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Nomor 22.4.23/UN32.1/KP/2015 tanggal 22 April 2015, Drs. Sucipto, M.S., NIP 196103251986011001, Lektor Kepala, Pembina, IV/a, diusulkan sebagai anggota Senat UM wakil dosen FIP;
- e. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Sastra Nomor 9.2.17/UN32.2/KP/2015 tanggal 9 Februari 2015 Drs. Tiksno Widyatmoko, M.A., NIP 196006251988021001, Lektor, Penata, III/c, diusulkan sebagai anggota Senat UM wakil dosen FS menggantikan Edy Hidayat, S.Pd, M.Hum yang sedang melaksanakan tugas belajar;
- f. bahwa

- f. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi Nomor 17.2.3/UN32.4/KP/2015 tanggal 17 Februari 2015 Dr. Suharto, M.Pd., M.M, NIP 195310171982031002, Lektor Kepala, Pembina, IV/a, diusulkan sebagai anggota Senat UM wakil dosen FE menggantikan Drs. Djoko Dwi Kusumojanto, M.Si yang sedang melaksanakan tugas belajar;
- g. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Nomor 23.4.9/UN32.6/KP/2015 tanggal 23 April 2015 Dr. Asim, M.Pd, NIP 196106161988021001, Lektor Kepala, Pembina, IV/a, diusulkan sebagai anggota Senat UM wakil dosen FIK menggantikan Drs. Mu'arifin, M.Pd yang sedang melaksanakan tugas belajar;
- h. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi Nomor 18.2.4/UN32.8/KP/2015 tanggal 18 Februari 2015 Dr. Sudjiono, M.Si, NIP 195501111985021001, Lektor Kepala, Pembina, IV/a, diusulkan sebagai anggota Senat UM wakil dosen FPPsi menggantikan Dra. Endang Prastuti, M.Si yang sedang melaksanakan tugas belajar;
- i. bahwa berdasarkan huruf a s.d. h di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Penetapan Anggota Senat Universitas Negeri Malang (UM).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

7. Keputusan

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MTK/KP/2014 tanggal 3 November 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM).

KESATU : Memberhentikan dengan hormat masing-masing

1. Edy Hidayat, S.Pd, M.Hum, NIP 197105302003121001, Lektor, Penata, III/c;
2. Drs. Djoko Dwi Kusumojanto, M.Si, NIP 196106221986011001, Lektor Kepala, Pembina Utama Muda, IV/c;
3. Drs. Mu'arifin, M.Pd, NIP 196508011990011001, Lektor Kepala, Pembina, IV/a;
4. Dra. Endang Prastuti, M.Si, NIP 196409121990032002, Lektor Kepala, Pembina, IV/a;

dari keanggotaan Senat Universitas Negeri Malang disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas


KEDUA : Menugasi dosen yang namanya tersebut di bawah ini

1. Drs. Sucipto, M.S., NIP 196103251986011001, Lektor Kepala, Pembina, IV/a;
2. Drs. Tiksno Widyatmoko, M.A., NIP 196006251988021001, Lektor, Penata, III/c;
3. Dr. Suharto, M.Pd., M.M, NIP 195310171982031002, Lektor Kepala, Pembina, IV/a;
4. Dr. Asim, M.Pd, NIP 196106161988021001, Lektor Kepala, Pembina, IV/a;
5. Dr. Sudjiono, M.Si, NIP 195501111985021001, Lektor Kepala, Pembina, IV/a;

sebagai Anggota Senat Universitas Negeri Malang yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 24 April 2015
Rektor,



AH. ROFUDDIN
NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Ketua Senat
 2. Para Wakil Rektor
 3. Para Dekan
 4. Direktur Pascasarjana
 5. Para Ketua Lembaga
 6. Para Kepala Biro
 7. Para Kepala UPT
 8. Kasubbag Tata Usaha BUK
- Universitas Negeri Malang

4